

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Studi

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping itu untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Masyarakat sebagai wajib pajak harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum perpajakan demi menghindari kasus-kasus yang dapat merugikan negara. Salah satu ketentuan tersebut mengenai pemungutan pajak di Indonesia, dalam melakukan pemungutan pajak di Indonesia menganut tiga sistem, *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *Witholding system*. Ketiga sistem tersebut mempunyai keistimewaan masing-masing, namun yang memiliki peranan sangat penting adalah *Self Assesment System* yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak penghasilan. Fiskus berperan dalam melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran pelaporan serta melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran materi dalam laporan wajib pajak, atau dalam hal ini surat

pemberitahuan. Penggunaan sistem ini memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Withholding tax system* (pemotongan atau pemungutan pajak). Dalam *Withholding tax system*, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara itu akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan. *Withholding Tax system* di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya (misalnya: Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23). Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran (misalnya: Pajak Penghasilan Pasal 22).

Kantor Imigrasi adalah salah satu instansi Pemerintahan dan sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut salah satu pegawai bagian keuangan di Kantor Imigrasi Bandung, dalam pelaksanaan penghitungan

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan masih sering terjadi kesalahan, misalnya kesalahan penghitungan dalam menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang mengakibatkan jumlah pajak yang dipotong terlalu besar atau terlalu kecil. Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan memilih judul **“Tinjauan Atas Pelaksanaan Penghitungan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Atas PPh Pasal 21 Pegawai Tetap di Kantor Imigrasi klas 1 Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada kantor Imigrasi klas 1 Bandung?
- 2) Bagaimana pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada kantor Imigrasi Klas 1 Bandung?
- 3) Bagaimana pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada kantor Imigrasi Klas 1 Bandung?
- 4) Hambatan-hambatan dan usaha-usaha apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penghitungan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada kantor Imigrasi Klas 1 Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Studi

Maksud studi ini adalah bentuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan topik yang diambil oleh penulis. Data yang diperoleh merupakan bahan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir guna memenuhi salah satu syarat di dalam memenuhi ujian sidang. Sedangkan tujuan studi ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Pelaksanaan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada kantor Imigrasi Klas 1 Bandung.
- 2) Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada kantor Imigrasi Klas 1 Bandung.
- 3) Pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada kantor Imigrasi Klas 1 Bandung.
- 4) Hambatan-hambatan dan usaha-usaha apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penghitungan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada kantor Imigrasi Klas 1 Bandung.

1.4 Kegunaan Studi

Adapun kegunaan studi yang akan diperoleh adalah :

- 1) Bagi Kantor Imigrasi kelas 1 Bandung
 - a. Memberikan informasi serta bahan masukan yang bermanfaat pada Kantor Imigrasi kelas 1 Bandung untuk salah satu bahan pertimbangan

dalam mengambil kebijakan yang berhubungan pelaksanaan perhitungan pemotongan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21.

- b. Dapat menjalin kerja sama antara STIE Ekuitas dengan Kantor Imigrasi kelas 1 Bandung.
- 2) Bagi STIE Ekuitas
 - a. Mendidik mahasiswa berdisiplin dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan kuliah kerja praktik.
 - 3) Bagi Mahasiswa
 - a. Untuk merealisasikan ilmu yang dipelajari di kampus dengan praktik langsung di lapangan.
 - b. Untuk mempraktikkan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dalam mengerjakan tugas tertentu.

1.5 Metode Pendekatan

Studi dalam melaksanakan praktik kerja ini menggunakan metode deskriptif, menyampaikan uraian secara sistematis berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari tempat kerja praktik.

1.5.1 Jenis Data

Data-data yang dikumpulkan bisa dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden saat

pelaksanaan praktik kerja. Data sekunder diperoleh dari studi literatur terkait, dari arsip-arsip bagian administrasi dan keuangan.

1.5.2 Cara Pengambilan data

Data-data studi yang dikumpulkan sedemikian rupa hingga telah layak sebagai bahan penulisan tugas akhir diperoleh dengan cara:

a. Observasi

Mengadakan pengamatan sekaligus pencatatan terhadap obyek yang ditinjau dengan melakukan kerja praktik pada Kantor Imigrasi kelas 1 Bandung

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data yang berkaitan dengan judul tugas akhir.

c. Dokumentasi

Melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, arsip, maupun referensi dengan judul tugas akhir.

1.6 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik

1.6.1 Lokasi Kerja Praktik

Berikut ini merupakan ulasan mengenai lokasi kerja praktik :

Jl. Surapati No.82, Bandung 40122

Telp : (022) 7272081

Fax : (022) 7275294

1.6.2 Waktu Kerja Praktik

Waktu kerja praktik tersebut dilaksanakan selama 1 bulan dari tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 22 Februari 2013. Adapun ketentuan jam kerja di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung, adalah :

Hari : Senin – Jumat

Waktu : 07.30 – 16.00 WIB

